



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap perizinan dan pengendalian atas penggunaan sumber daya air, maka Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a sekaligus merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber-sumber Air pada Wilayah Sungai ;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

20. Keputusan

- 20.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 341/KPTS/M/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di wilayah Sungai Bengawan Solo kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur;
- 21.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 342/KPTS/M/2002 tentang Kewenangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I untuk menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan;
- 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
- 26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- 27.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
- 28.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas bidang Operasional Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
9. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut Perum Jasa Tirta I adalah Badan usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air, pengusahaan air dan sumber air serta kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan air di wilayah kerjanya.
10. Balai Besar Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
11. Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Provinsi yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
12. Kelompok Kerja Pertimbangan Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang selanjutnya disebut KP4AP adalah Kelompok yang memberikan pertimbangan kepada Gubernur berkaitan dengan permohonan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

13. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di atas permukaan tanah.
14. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan bentuk badan lainnya.
16. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan, pemanfaatan, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan.
17. Izin adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk berbagai keperluan termasuk yang berada pada wilayah kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.
18. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya pengelolaan Sumber Daya Air yang ditanggung oleh pemanfaat Sumber Daya Air yang besarnya ditetapkan oleh Keputusan Menteri yang dipungut oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di wilayah kerjanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang berada didalam sistem irigasi wajib memiliki izin.
- (2) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sungai, danau, rawa, situ, embung, ranu, waduk, telaga, mata air dan danau buatan atau wadah buatan untuk menampung air hujan.
- (3) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPT.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengisi dan melengkapi formulir yang telah ditentukan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut:
- a. surat kesanggupan bermeterai cukup untuk memasang meter air atau alat pengukur debit air dan kesanggupan membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
 - b. khusus untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah Perum Jasa Tirta I, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah dengan kesanggupan membayar BJPSDA;
 - c. peta situasi dengan skala 1 : 50.000 dan lokasi pengambilan air yang telah disahkan oleh UPT;
 - d. gambar konstruksi bangunan dan pengambilan air yang dibuat oleh pemohon dan disahkan oleh UPT dengan skala 1 : 50 atau 1 : 100 tergantung pada kejelasan gambar yang ditampilkan;
 - e. gambar cara pembuangan air limbah dengan skala 1 : 50 dan/atau salinan Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - f. daftar isian penggunaan air, meliputi:
 1. bidang usaha;
 2. waktu pengambilan air;
 3. debit pengambilan;
 4. volume per bulan;
 5. tujuan penggunaan air;
 6. cara pengambilan air;
 7. data pompa air;
 8. data bangunan pengambilan;
 9. alat pengukur debit air/meter air;
 10. pembuangan air setelah digunakan; dan
 11. kualitas air yang dibuang (dilampiri hasil uji kualitas limbah dari laboratorium terakreditasi).
 - g. salinan izin usaha dan/atau akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum, badan usaha dan badan sosial, sedangkan untuk pemohon perorangan harus melampirkan foto copi KTP;
 - h. NPWP; dan
 - i. lembar pengesahan dokumen lingkungan yang sesuai dengan klasifikasinya berupa UKL/UPL atau AMDAL.

(2) Izin

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber air di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, terlebih dahulu harus mendapatkan:
 1. rekomendasi teknis dari Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dan saran dari UPT setempat;
 2. rekomendasi teknis dari BBWS setelah mendapatkan pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I; dan
 3. pertimbangan dari KP4AP.
- b. untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada sumber air diluar wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dan saran dari UPT setempat.

BAB III MEKANISME DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Proses Perizinan

Pasal 4

Untuk kelancaran proses perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, diatur tata cara pemberian izin sebagai berikut:

- a. Di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I:
 1. pemohon mengajukan berkas permohonan izin kepada Administrator P2T dengan tembusan ke Dinas, UPT, BBWS dan Perum Jasa Tirta I;
 2. P2T meneliti kelengkapan berkas permohonan serta kebenaran data-data isian;
 3. P2T melalui Dinas mengirimkan permintaan rekomendasi teknis kepada BBWS, serta pertimbangan teknis dan saran kepada Perum Jasa Tirta I;
 4. Dinas bersama UPT, BBWS dan Perum Jasa Tirta I melakukan peninjauan lapangan;
 5. berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Perum Jasa Tirta I memberikan pertimbangan teknis dan saran kepada BBWS dengan tembusan kepada Dinas;
 6. BBWS
 6. BBWS menyampaikan rekomendasi teknis kepada Dinas berdasarkan pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I;

7. Dinas menyampaikan berkas permohonan izin kepada KP4AP dengan dilampiri rekomendasi teknis dari BBWS serta pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I;
 8. KP4AP menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permohonan izin dan peninjauan lapangan dalam rangka menerbitkan pertimbangan dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas;
 9. Dinas menyampaikan pertimbangan KP4AP kepada administrator P2T untuk menerbitkan surat izin;
 10. P2T menerbitkan surat izin kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas, BBWS dan Perum Jasa Tirta I; dan
 11. Perum Jasa Tirta I melakukan perjanjian mengenai BJPSDA terkait perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dengan pemegang izin berdasarkan surat izin tersebut.
- b. Diluar Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I:
1. pemohon mengajukan berkas permohonan izin kepada Administrator P2T dengan tembusan ke Dinas dan UPT;
 2. P2T meneliti kelengkapan berkas permohonan serta kebenaran data-data isian;
 3. P2T mengirimkan permintaan rekomendasi teknis kepada Dinas dan UPT serta instansi terkait;
 4. Dinas bersama UPT serta instansi terkait melakukan peninjauan lapangan;
 5. selanjutnya UPT setempat serta instansi terkait menerbitkan rekomendasi teknis dan saran kepada Dinas untuk disampaikan kepada P2T; dan
 6. P2T menerbitkan surat izin kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas.
- (1) Alur mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Proses perizinan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu proses penerbitan surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling lama 17 (tujuh belas) hari kerja, dengan rincian waktu sebagai berikut:
- a. penerimaan
 - a. penerimaan berkas dari pemohon dan penyampaian permohonan serta permintaan rekomendasi teknis dan pertimbangan teknis kepada BBWS dan Perum Jasa

Tirta I melalui Dinas oleh P2T paling lama 1 (satu) hari kerja;

- b. proses penyelesaian administrasi, permintaan rekomendasi teknis kepada BBWS dan pertimbangan teknis kepada Perum Jasa Tirta I serta peninjauan lapangan oleh Dinas, UPT, Perum Jasa Tirta I dan BBWS paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dari P2T;
- c. proses pembuatan pertimbangan teknis dan saran oleh Perum Jasa Tirta I sampai dengan pengiriman kepada BBWS dan tembusan kepada Dinas, paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi teknis dari Dinas;
- d. proses pembuatan rekomendasi teknis oleh BBWS kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I;
- e. Dinas menyampaikan rekomendasi teknis dari BBWS serta pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I kepada KP4AP paling lama 1 (satu) hari kerja;
- f. proses pembahasan permohonan izin dan peninjauan lapangan serta pemberian pertimbangan oleh KP4AP, kepada Dinas paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan;
- g. rekomendasi teknis, pertimbangan teknis dan saran dari KP4AP, BBWS, Perum Jasa Tirta I dan instansi terkait disampaikan oleh Dinas kepada P2T paling lama 1 (satu) hari kerja; dan
- h. dalam hal berkas permohonan telah lengkap beserta rekomendasi teknis dan pertimbangan teknis dari KP4AP, BBWS dan Perum Jasa Tirta I, P2T menerbitkan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

(2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d Perum Jasa Tirta I dan BBWS tidak mengeluarkan pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis, maka dianggap telah memberikan persetujuan.

(3) Jangka waktu proses penerbitan surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan diluar Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I paling lama 6 (enam) hari kerja, dengan rincian waktu sebagai berikut:

- a. penerimaan berkas dari pemohon dan permintaan rekomendasi kepada Dinas oleh P2T paling lama 1 (satu) hari kerja;

b. peninjauan

- b. peninjauan lapangan dan penyusunan rekomendasi teknis oleh Dinas, UPT dan instansi terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan P2T diterima;

- c. rekomendasi teknis dan saran dari UPT, dan instansi terkait berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan disampaikan kepada P2T oleh Dinas paling lama 1 (satu) hari kerja; dan
- d. dalam hal berkas permohonan beserta rekomendasi teknis sudah lengkap, P2T harus sudah menerbitkan izin dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya berkas dari Dinas.

Pasal 6

- (1) Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tidak berlaku, apabila:
 - a. masa berlaku telah berakhir;
 - b. atas permintaan pemegang izin;
 - c. pemegang izin meninggal dunia; atau
 - d. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan.
- (2) Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dapat dicabut, apabila pemegang izin:
 - a. mengalihkan penggunaan airnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menggunakan airnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat izin; atau
 - c. tidak dapat memenuhi kewajibannya dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Apabila pemegang izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ahli warisnya dapat meneruskan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, setelah melaporkan lebih dahulu kepada Gubernur melalui P2T untuk diadakan perubahan izin.
- (2) Apabila pemegang izin tidak lagi menggunakan air permukaan, maka pemegang izin harus mengajukan surat pemberitahuan tentang penghentian izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan kepada P2T dengan tembusan kepada Dinas dan UPT.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di wilayah yang menjadi kewenangan BBWS dan Perum Jasa Tirta I, maka tembusan juga disampaikan kepada BBWS dan Perum Jasa Tirta I.

(4) Penghentian

- (4) Penghentian izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh P2T berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan penghentian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari pemegang izin dengan dilampiri surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang asli; dan
- b. berita acara penutupan dan penyegelan bangunan pengambilan oleh Dinas, UPT, BBWS dan Perum Jasa Tirta I.

Bagian Ketiga Perpanjangan Perizinan

Pasal 8

- (1) Terhadap izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sesuai pengajuan permohonan izin baru.
- (3) Dalam hal kepemilikan izin, lokasi dan debit air yang dimohonkan perpanjangan izin tidak mengalami perubahan, permohonan harus dilampiri dengan surat izin yang lama dan bukti pelunasan pembayaran.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Surat Izin serta petunjuk teknis dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat bangunan untuk pengambilan air yang dilengkapi dengan meter air/alat pengukur debit sesuai pemanfaatannya;
 - b. sudah memasang meter air/alat pengukur debit, paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan;
 - c. mengalirkan kembali sisa pemanfaatan ke lokasi pengambilan atau ke tempat lain yang telah ditetapkan oleh Dinas dengan memenuhi baku mutu air limbah;
 - d. apabila
- d. apabila pada lokasi pengambilan air diperlukan untuk kepentingan umum atau pertimbangan teknis, maka pemegang izin harus membongkar atau memindahkan prasarana dan sarana pengambilan air serta

- mengadakan pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin;
- e. apabila diperlukan untuk kepentingan sosial, pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya tanpa imbalan jasa;
 - f. apabila selama 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan pemegang izin tidak melakukan kegiatan tanpa alasan yang jelas, maka izin tersebut batal demi hukum;
 - g. membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. membayar BJPSDA kepada Perum Jasa Tirta I atas penggunaan air permukaan di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I;
 - i. mengadakan perjanjian penggunaan air dengan Perum Jasa Tirta I untuk penggunaan air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I;
 - j. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tidak boleh melebihi debit yang tertuang dalam izin;
 - k. pemegang izin harus memanfaatkan air dan/atau bangunan pengambilan airnya sesuai tujuan atau keperluan sebagaimana tercantum dalam surat izin; dan
 - l. pemegang izin dilarang mengalihkan izin dan/atau pemanfaatannya kepada pihak ketiga.
- (3) Dalam hal penggunaan air kurang dari volume penggunaan air dalam surat izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan perubahan izin kepada P2T dengan tembusan Kepala Dinas, kecuali apabila diakibatkan kondisi alam atau akibat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pengelola.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka volume penggunaan air dianggap sesuai yang ditetapkan dalam surat izin.
- (5) Dalam hal terjadi penggunaan air yang melebihi volume dalam surat izin, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. kelebihan penggunaan air diberikan batas toleransi sampai sebesar 20%; dan
 - b. apabila melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk setiap kelebihan dihitung sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarif.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Pemegang surat izin wajib memasang meter air/alat pengukur debit air di titik pengambilan dan/atau sebelum bak penampung air baku.

- (2) Meter air/alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengontrol atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Pemegang surat izin yang mengambil air dibawah 10 liter/detik atau 10.000 m³/bulan dan tidak mampu memasang meter air/alat pengukur debit air, maka diwajibkan memasang alat pengukur debit yang lebih sederhana untuk mengetahui jumlah pemakaian air permukaan.
- (4) Pemasangan meter air/alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus sudah selesai terpasang dan berfungsi dengan baik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah surat izin terbit.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan meter air/alat pengukur debit air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpasang dan berfungsi maka dilakukan pencabutan terhadap izin pengambilan dan pemanfaatan air.
- (6) Pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengukur debit atau meter air menjadi beban tanggungjawab pemegang surat izin.

Pasal 11

Kapasitas meter air atau alat pengukur debit air yang dipasang disesuaikan dengan debit air yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 12

- (1) Meter air dan alat pengukur debit air sebelum dipasang wajib ditera terlebih dahulu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Meter air dan alat pengukur debit air yang masa teranya habis dan/atau setelah diperbaiki, wajib ditera ulang oleh Instansi/Badan yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Terhadap

- (3) Terhadap meter air atau alat pengukur debit air yang telah terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan penguncian agar standarnya tidak dapat diubah.

- (4) Penguncian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas, apabila pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berada di luar wilayah Perum Jasa Tirta I;
 - b. Dinas bersama-sama dengan Perum Jasa Tirta I, apabila pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berada di wilayah Perum Jasa Tirta I.

BAB V BIAYA JASA

Pasal 13

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I dikenakan BJPSDA.
- (2) Tata cara pengenaan BJPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Perum Jasa Tirta I.

BAB VI EVALUASI PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tertib administrasi, teknis pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dilaksanakan evaluasi oleh:
 - a. Dinas bersama-sama dengan BBWS, Perum Jasa Tirta I dan Instansi terkait, apabila air permukaan berada di wilayah Perum Jasa Tirta I;
 - b. Dinas bersama-sama dengan instansi terkait, apabila air permukaan berada di luar wilayah Perum Jasa Tirta I.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis sebagaimana dituangkan dalam surat izin.

(3) Hasil

- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh Dinas, pejabat/petugas dari Kabupaten/Kota, instansi terkait, BBWS dan Perum Jasa Tirta I.

- (4) Kepala Dinas wajib melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. pembongkaran bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan izin dan pembongkaran bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pemegang izin diberikan peringatan secara tertulis.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Apabila pemegang surat izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pencabutan izin diikuti penutupan/penyegelan bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (5) Penutupan/penyegelan bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di wilayah Perum Jasa Tirta I, dilakukan oleh Dinas bersama dengan BBWS dan Perum Jasa Tirta I.
- (6) Apabila penutupan/penyegelan bangunan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan di luar wilayah Perum Jasa Tirta I, maka penutupan/penyegelan dilakukan oleh Dinas bersama dengan Dinas Pendapatan Provinsi.

(7) Pencabutan

- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh P2T.

BAB VIII

MEKANISME PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan penghentian sementara terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, apabila ada keperluan kegiatan pengelolaan sungai atau saluran.
- (2) Sebelum dilakukan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Dinas terlebih dulu memberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin.

Pasal 17

Kepala Dinas dapat melakukan peninjauan kembali terhadap izin yang telah diterbitkan apabila terjadi pengurangan volume yang dibutuhkan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas, BBWS, Perum Jasa Tirta I dan instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan/atau secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 MARET 2013

ALUR MEKANISME PERIZINAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN DI JAWA TIMUR

I. DI WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA I

NO.	URAIAN KEGIATAN
I.	PENDATAAN
1.	Pemohon mengajukan berkas permohonan izin kepada Administrator P2T dengan tembusan ke Dinas, UPT, BBWS dan Perum Jasa Tirta I.
2.	P2T meneliti kelengkapan berkas permohonan serta kebenaran data-data isian, apabila terdapat kekurangan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.
II.	PENATA USAHAAN
1.	P2T melalui Dinas mengirimkan permintaan rekomendasi teknis kepada BBWS serta pertimbangan teknis dan saran kepada Perum Jasa Tirta I.
2.	Dinas bersama UPT, BBWS dan Perum Jasa Tirta I melakukan peninjauan lapangan.
3.	Dinas bersama UPT, BBWS, Perum Jasa Tirta I dan instansi terkait melakukan peninjauan lapangan (apabila pengambilan air berada di saluran irigasi).
4.	Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Perum Jasa Tirta I memberikan pertimbangan teknis dan saran kepada BBWS dengan tembusan kepada Dinas.
5.	BBWS menyampaikan rekomendasi teknis berdasarkan pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I kepada Dinas.
6.	Dinas menyampaikan berkas permohonan izin kepada KP4AP dengan dilampiri rekomendasi teknis dari BBWS serta pertimbangan teknis dan saran dari Perum Jasa Tirta I.
7.	KP4AP menyelenggarakan rapat koordinasi pembahasan permohonan izin dalam rangka menerbitkan pertimbangan dan selanjutnya menyampaikan ke Dinas.
8.	Dinas membuat surat pengantar dan menyampaikan pertimbangan teknis dari KP4AP kepada Administrator P2T untuk diterbitkan surat izin.
9.	P2T menerbitkan surat izin kepada pemohon dengan tembusan Dinas, BBWS, Perum Jasa Tirta I dan Instansi terkait.
10.	Perum Jasa Tirta I melakukan perjanjian tentang BJPSDA terkait perizinan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dengan pemegang izin berdasarkan surat izin tersebut.

II. DI LUAR

II. DI LUAR WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA I

NO.	URAIAN KEGIATAN
I.	PENDATAAN
1.	Pemohon mengajukan berkas permohonan izin kepada Administrator P2T dengan tembusan ke Dinas dan UPT.
2.	P2T meneliti kelengkapan berkas permohonan serta kebenaran data-data isian, apabila terdapat kekurangan meminta kepada pemohon untuk melengkapinya.
II.	PENATA USAHAAN
1.	P2T Provinsi Jawa Timur mengirimkan permintaan rekomendasi teknis kepada Dinas dan UPT serta instansi terkait.
2.	Dinas bersama UPT serta instansi terkait melakukan peninjauan lapangan.
3.	Dinas bersama UPT serta instansi terkait melakukan peninjauan lapangan (apabila pengambilan air berada di saluran irigasi).
4.	UPT setempat serta instansi terkait menerbitkan rekomendasi teknis dan saran kepada Dinas untuk disampaikan kepada P2T.
5.	Dinas membuat surat pengantar kepada Administrator P2T Provinsi Jawa Timur untuk diterbitkan surat izin.
6.	P2T Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat izin kepada pemohon dengan tembusan Dinas, UPT dan Instansi terkait.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO